

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

1. Melakukan perbaikan pencatatan pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
2. Menetapkan Perubahan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

3. Menetapkan Perubahan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019.
 - Keputusan KPU Nomor 1315/PI.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 987/PI.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 terkait dengan perubahan dalam melakukan perbaikan pencatatan pada sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Menetapkan Perubahan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Menetapkan Perubahan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - Lampiran 15 halaman.